

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS KECAMATAN KARANGANYAR – PEMILU 2024

Kpt TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 368 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 47 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 334 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 366 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 367 Tahun 2023; Keputusan Lurah Jungke Nomor 270/02/XI/2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Lurah Jungke Nomor 270/92/XI/2023; Keputusan Lurah Gedong Nomor 270/02/XI/2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Lurah Gedong Nomor 270/02/XI/2023; Keputusan Lurah Karanganyar Nomor 274/05 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Lurah Karanganyar Nomor 274/05 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 334 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk

Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 - Lamp : -